

	UNIVERSITAS MULAWARMAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Jl. Kuaro Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) 743820, 748662, 746503 Fax. (0541) 743820 Samarinda 75119 Email: fisip@fisip-unmul.ac.id Website: http://www.fisip-unmul.ac.id	KODE
		Revisi: 2
		POB/TP-02/Fisip-Unmul/VIII/2019
IDENTITAS DOKUMEN	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PEMILIHAN DAN PENETAPAN WAKIL DEKAN	TANGGAL PEMBUATAN 17 Juni 2019
		TANGGAL CETAK 20 Juli 2019
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	TANGGAL REVISI 22 Agustus 2019
DISAHKAN OLEH	GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	TANGGAL IMPLEMENTASI 30 Agustus 2019

1. TUJUAN

- 1.1. POB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai pedoman dalam pemilihan dan penetapan Wakil Dekan di FISIP.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup POB ini meliputi:

- 2.1. Tata cara pemilihan dan penetapan Wakil Dekan
- 2.2. Pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan dan penetapan Wakil Dekan

3. DEFINISI/KATA KUNCI

- 3.1. Pemilihan dan penetapan Wakil Dekan adalah mekanisme yang harus dilaksanakan Dekan dalam memilih dan menetapkan calon Wakil Dekan terpilih untuk periode 4 (empat) tahun kedepan di Fisip.

4. PENGGUNA

Pengguna POB ini adalah:

- 4.1. Dekan
- 4.2. Senat Fakultas

5. PERSYARATAN

- 5.1. Berstatus pegawai negeri sipil;
- 5.2. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;


- 5.3. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 5.4. Sehat jasmani dan rohani;
- 5.5. Bebas narkoba, prekursor, dan zat aditif lainnya;
- 5.6. Bersedia dicalonkan menjadi calon wakil dekan
- 5.7. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat sebagai wakil dekan
- 5.8. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- 5.9. Memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 5.10. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- 5.11. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5.12. Telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 5.13. Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua jurusan/bagian, kepala pusat, atau sebutan lain yang setara paling singkat 2 (dua) tahun di UNMUL bagi wakil rektor, dekan, direktur pascasarjana, dan ketua lembaga;
- 5.14. Menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor bagi calon wakil dekan
- 5.15. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis

6. PROSEDUR

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Dekan mengusulkan ke Rektor atas usul Dekan	Dekan	Riwayat hidup	3 hari	Surat usulan Dekan
2	Rektor mengangkat wakil Dekan paling lambat 2 bulan setelah pelantikan Dekan	Rektor	Laptor & Printer	2 bulan	SK Rektor

7. ALUR KERJA

Alur kerja prosedur pemilihan dan penetapan wakil Dekan dapat dilihat sebagai berikut:



7. REFERENSI

- 7.1. Pedoman Penyelenggaraan Program Sarjana S-1 Universitas Mulawarman
- 7.2. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 tahun 2018
- 7.3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Mulawarman